



**P E N E T A P A N**

**Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tanggal lahir, 05 Juli 1970, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xxxxx RT.003/RW.008 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Shoffiana Syafrudin, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Taman Setiabudi No. B3 Jln. Dr Cipto Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 53235 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 18 September 2023 secara ecourt yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp tanggal 19 September 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama (Suami pemohon) di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
xxxx tertanggal 30 Agustus 2023;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut seperti pada posita angka 1 di atas Pemohon (Pemohon) dan (Suami pemohon) telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing di beri nama :

xxxxx;

xxxxx;

xxxxxx;

xxxxxx;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami pemohon telah pergi dari Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Cilacap sejak sekitar tahun 2013 yang hingga sekarang tidak di ketahui dengan jelas alamat dan atau tempat tinggalnya sebagaimana surat keterangan moyang nomor : xxxxxx dari Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Cilacap tertanggal 11 September 2023;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Cilacap dengan surat penolakan Nomor : xxxxxxxxxx;
5. Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap di langsungkan karena anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah bertunangan sejak bulan Mei 2023 dan hubungan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang isteri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja Sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Calon mempelai wanita) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon mempelai pria);
3. Menetapkan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Calon mempelai wanita yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Calon mempelai pria dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon mempelai pria yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon mempelai wanita serta tidak ada larangan nikah;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Calon besan yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxx tanggal 30 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Moyang Nomor : xxxxx tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 30 Agustus 2023, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Cilacap Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Anak nomor xxxxxx tanggal 01 September 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak NIK xxxxxx tanggal 26 April 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Nomor xxxxxx tanggal 25 Mei 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Foto copy Akta Kelahiran Calon Suami nomor xxxxx tanggal 28 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami NIK xxxx tanggal 09 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK xxxx tanggal 14 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Surat Penolakan Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Cilacap, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.3 (Kartu Keluarga), dan P.6 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian,

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.11 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki berusia 25 tahun, telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),00, sebagaimana Bukti. P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 10 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai pria;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil secara elektronik dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 H. oleh Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Amin, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**H. Muhroji, S.H.**

### Perincian Biaya :

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran    | Rp        | 30.000,00        |
| Biaya Proses         | Rp        | 75.000,00        |
| Biaya Pemanggilan    | Rp        | 0,00             |
| PNBP                 | Rp        | 10.000,00        |
| Biaya Redaksi        | Rp        | 10.000,00        |
| <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp        | 135.000,00       |

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)